



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N . -

NOMOR : 55/Pdt.P/2013/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan : -----

MATHEUS PATTINUNU TAIHUTU, Tempat tanggal lahir Ambon, 18 Februari 1966,
Alamat Jl. Rijali RT/RW. 003/001 Keluarahan
Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai “
PEMOHON” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi ;

Setelah melihat surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus

2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 23 Agustus 2013

Nomor : 55/Pdt.P/2013/PN.AB, telah mengamukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum TAIHUTTU PATTIHUA yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 06 Juli 2013 semasa hidup menikah dengan Almarhum KAPELLE SARTJE , yang juga telah meninggal dunia di Ambon tanggal 17 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 241/CS/2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum TAIHUTU PATTIHUA dan Almarhumah KAPELLE SARTJE, telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. MARKUS SILWANUS PALEN TAIHUTU, lahir di Namlea, tanggal 15 Agustus 1993 ;
 2. TISYA MESLY, lahir di Ambon tanggal 17 Mei 2003 ;
- Bahwa semasa hidup kakak Pemohon Almarhum TAIHUTTU PATTIHUA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Balai Pengelolaan DAS Waehapu Batu Merah di Ambon ;
- Bahwa sewaktu Pemohon mengurus hak-hak Almarhum pada Kantor Taspen Ambon, maka Kantor Taspen Ambon menganjurkan untuk membuat Penetapan karena anak Almarhum dan Almarhumah yang bernama : TISYA MESLY masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak TISYA MESLY sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon, dan anak tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan guna memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak tersebut karena masih dibawah umur ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat menerima dan dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak dari Almarhum (Taihuttu Pattihua) dan Almarhumah (Kapelle Sartje), yang bernama : TISYA MESLY, lahir di Ambon tanggal 17 Mei 2003 yang masih dibawah umur ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini tanggunggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 241/CS/2006, tanggal 19 Maret 2006 antara TAIHUTTU PATTIHUA dan KAPELLE SARTJE, ditandai P – 1. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor: 1193/CS/2009, tanggal 03 Maret 2009

atas nama KAPELLE SARTJE, ditandai P – 2. ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 741/CS/2013, tanggal 11 Juli 2013,

atas nama TAIHUTTU PATTIHUA, ditandai P – 3. ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 805/CS.DMT/1995, tanggal 13 Juni 1995

atas nama MARCUS SILWANUS PALEN TAIHUTTU, ditandai P – 4 ;

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 103/Ist/2006, tanggal 19 Maret 2006

atas nama TISYA MESLY, ditandai P – 5 ;

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171042003090002, ditandai P – 6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Ahliwaris, tertanggal 12 Agustus 2013, ditandai P –

7 ;

8. Foto copy Surat Kenaikan Pangkat dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.1352/

Menhut-II/Peg-2/1/2011, tertanggal 18 Maret 2011, ditandai P – 8 ;

9. Foto copy Surat keterangan PBB Nomor : 970/814/DW/VII/201, tanggal 15

Agustus 2013, ditandai P – 9 ;

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8171021802660003, ditandai P – 10 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi

meterai yang cukup guna memenuhi ketentaun meterai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI : DIRK RISAKOTTA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa Kakak Pemohon bernama PATTIHU TAIHUTTU dan telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 06 Juli 2013 ;
- Bahwa Istri dari Kakak Pemohon yang bernama KAPELLE SARTJE juga telah meninggal dunia di Ambon tanggal 17 Januari 2009 ;
- Bahwa benar Kakak Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama : Marcus Silwanus Palen Taihuttu dan yang ke-2 Dua) bernama : Tisya Mesly ;
- Bahwa anak yang ke-2 (dua) tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI : LEONARD KIRIWENNO.

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa benar Kakak Pemohon telah meninggal dunia di Ambon tanggal 06 Juli 2013 dan Istrinya juga telah meninggal dunia di Ambon tanggal 17 Januari 2009 ;
- Bahwa benar Kakak Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar anak dari Kakak Pemohon yang bernama TISYA MESLY ada tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar anak tersebut berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan agar pengadilan dapat memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak tersebut telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama : TISYA MESLY, lahir di Ambon tanggal 17 Mei 2003 dan masih dibawah umur ;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak Pensiun dari Kakak Pemohon, namun anak dari Almarhum Kakak Pemohon yaitu : Tisya Mesly masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk Pengadilan memberi ijin kepada pemohon melakukan perbuatan hukum mewakili anak dari kakak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili melakukan perbuatan hukum bagi TISYA MESLY anak dari Almarhum Kakak Pemohon dan Istrinya yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Mei 2003 atau berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Hg Perkawinan, adik Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita acara Persidangan perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 Hg Perkawinan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak dari Almarhum (Taihuttu Pattihua) dan Almarhumah (Kapelle Sartje), yang bernama : TISYA MESLY, lahir di Ambon tanggal 17 Mei 2003 yang masih dibawah umur ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, Tanggal 05 SEPTEMBER 2013, oleh Kami **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh GUTRUIDA ALFONS,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



GUTRUIDA ALFONS, SH.-

LILIK NURAINI, SH.-

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Pencatatan : Rp. 5.000.-
- A T K : Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000.-
- Leges Panggilan : Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
- J u m l a h : Rp.191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penetapan ini telah diberikan Turunannya kepada dan atas permintaan Pemohon

(MATHEUS PATTINUNU TAIHUTU), pada hari ini : JUMAT, TANGGAL 06 SEPTEMBER

2013, oleh Saya.-

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M. TALAHATU.S.Sos.SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)